



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 06/KPTS-KPU/3216/2022

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Kabupaten Bekasi, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671)
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

13. Peraturan...

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Susunan nama dalam Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- b. Melakukan Koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Bekasi, PPK, PPS dan KPPS;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek laporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada

Unit...

Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK,, PPS dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- i. Melaporkan hasil Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Inspektorat Utama;
- j. Melakukan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kabupaten Bekasi berkoordinasi dengan Inspektorat Utama;
- k. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Prosedur penanganan laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, Serta Petunjuk dari Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan/atau Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

JAJANG WAHYUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ifaj Fajar Aiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI NOMOR : 06/KPTS-KPU/3216/2022
TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022.

SUSUNAN/NAMA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Jajang Wahyudin	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Pengarah
2	Wahab Habieby	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	Abdul Harits	Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan	Pengarah
4	Ahmad Fauzie Usman	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
5	Arief Noorman Nasir	Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat)	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Wahid Rosidi	Sekretaris KPU Bekasi	Ketua
2	Ifaj Fajar Aiman	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
3	Fitri Utami Herdinasari	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4	Nanang Sugianto	Kasubbag Perencanaan, Datin	Anggota
5	Amirul Hamzah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Humas	Anggota

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

JAJANG WAHYUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ifaj Fajar Aiman